

**PEMBERIAN MAHAR BERUPA TIKET KONSER *COLDPLAY*  
DARI PERNIKAHAN FARIDZKY ADHI BASKARA DAN  
ANESTASIA AYU WIDYADHANA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**DIMAS FEBRIANSYAH**  
**NIM. 119073**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**



**PEMBERIAN MAHAR BERUPA TIKET KONSER COLDPLAY  
DARI PERNIKAHAN FARIDZKY ADHI BASKARA DAN  
ANESTASIA AYU WIDYADHANA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**DIMAS FEBRIANSYAH**  
**NIM. 119073**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Febriansyah

NIM : 1119073

Judul Skripsi : Pemberian Mahar Berupa Tiket Konser Coldplay dari pernikahan Faridzky Adhi Baskara dan Anestasia Ayu Widyadhana.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari pertanyaan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 24 Januari 2024

Yang menyatakan,



**DIMAS FEBRIANSYAH**  
**NIM:1119073**

## NOTA PEMBIMBING

**Achmad Umardani, M.Sy**

Perum Griya Wira Purna, Menjangan, Bojong, Kab.Pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Dimas Febriansyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : DIMAS FEBRIANSYAH

NIM : 1119073

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PEMBERIAN MAHAR BERUPA TIKET  
KONSER COLDPLAY  
DARIPERNIKAHAN FARIDZKY ADHI  
BASKARA DAN ANESTASIA AYU  
WIDYADHANA**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 21 November 2023

Pembimbing,



**Achmad Umardani, M.Sy.**

**NIP.198403282019031002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : DIMAS FEBRIANSYAH  
NIM : 1119073  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul Skripsi : **PEMBERIAN MAHAR BERUPA TIKET KONSER  
COLDPLAY DARI PERNIKAHAN FARIDZKY ADHI  
BASKARA DAN ANESTASIA AYU WIDYADHANA**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Achmad Umardani, M.Sy.**  
NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

**Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 197112231999031001

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001



Pekalongan, 5 Februari 2024

Disahkan oleh

Dekan

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	a'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan kha'
د	Dal	D	De
ذ	al	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	ad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	a	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	a	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqid n</i>
	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Ja hiliyyah
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā yas'
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī kar m
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	fur

## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annta*

## G. Vokal Rangkap


1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karnunia serta rahmatnya, dan tak lupa pula shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, semoga kita kelak bisa bertemu dengan beliau sebagai umat yang beruntung dan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini akhirnya telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang telah memberikan yang sangat besar terhadap motivasi terutama dalam penulisan selama proses skripsi berlangsung. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Kepada Ibu saya selaku orang tua kandung penulis, Ibu Sri Rejeki yang tercinta senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi, serta doanya yang tidak pernah putus untuk mendoakan penulis dalam mencapai tujuan penulisan skripsi ini
2. Kakak dan kembaran penulis, Dias Rahmasari, S.pd. dan Dimas Febriantoro yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta menghibur pada saat pengerjaan skripsi ini. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang membanggakan bagi orang tua kita.
3. Bapak Achamad Umardani, M.Sy. Selaku Dosen Pembimbing, terima kasih banyak telah memberikan banyak pengarahan, saran dan perhatiannya serta dengan sabar membimbing penulis hingga skripsi ini selesai.

4. Seseorang dengan NIM 4219162, terima kasih telah menjadi semangat dalam penyelesaian skripsi ini, juga telah memenani dalam segala pengerjaanya serta bersetia menjadi tempat untuk semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Seseorang dengan NIM 0220055901 Terima kasih telah menjadi rumah ke dua dan selalu memberikan semangat tanpa henti dan selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan pendengar yang sangat baik sehingga memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Teman satu perjuangan, Hafiz , Itsnan, Melisa, dan yang lainnya yang telah membantu banyak sekali dalam pengerjaan skripsi dan juga selalu menghibur dalam pengerjaan dalam sekripsi ini sehingga pada saat ini skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Teman KKN Alternatif Desa Sembungjambu, dan Ukm Sport terimakasih atas pengalamannya dan motivasinya dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan terkhusus di HKI angkatan 19 dan semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk diriku sendiri terima kasih telah melawan rasa malas dalam hidup ini terima kasih telah bertahan untuk tetap semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Walaupun banyak senang sedih dalam pengerjaannya tetapi kamu mampu tetap mengetik dan menyelesaikan skripsi ini.

## **MOTTO**

**“ Bukti cinta yang paling Besar adalah saling mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah”**

**( Tengku Hannan At-Takki, Lc.)**



## ABSTRAK

**Dimas Febriansyah, Nim. 1119073**, “Pemberian Mahar Berupa Tiket Konser Coldplay dari pernikahan Faridzky Adhi Baskara dan Anestasia Ayu Widyadhana”, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ahmad Umardani, M.Sy.

Mahar merupakan sebuah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk jasa, atau barang yang tidak berentangan dengan ajaran dari agama Islam. Mahar menggunakan tiket konser dalam pernikahan telah terjadi pada bulan lalu. Hal ini sempat heboh dikalangan masyarakat khususnya di media sosial mengenai mahar pernikahan dengan tiket konser coldplay ini. Karena pada dasarnya yang dipertanyakan mengenai mahar berupa tiket konser coldplay tersebut yaitu sebagai berikut: Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pemberian mahar pernikahan dengan tiket konser coldplay.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan informasi serta data secara mendalam melalui berbagai literatur seperti berupa jurnal, buku, dokumen, internet atau lainnya yang sesuai dan masuk dalam pembahasan topik permasalahan yang peneliti bahas yaitu mengenai pemberian mahar pernikahan menggunakan tiket konser coldplay.

Hasil penelitian ini bahwa hukum pemberian mahar berupa tiket konser coldplay dalam pernikahan Faridzky Adhi Baskara dan Anestasia Ayu Widyadhana ada dua pendapat yang berbeda, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Hal ini berkaitan dengan hukum menonton musiknya. Seperti Menurut Madzhab Hanafiyah mengenai mahar tiket musik itu halal ataupun haram sebenarnya mendengarkan musik hukumnya bagi Hanafiyah makruh ( hukumnya wajib dihindari) dan bukan dikatakan sebagai haram. Akan tetapi dikalangan Hanafiyah juga beragam mengenai pendapat musik itu halal atau haram juga bervariasi mengenai statusnya.

Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa mahar menggunakan tiket konser tersebut tidak mempengaruhi keabsahan dari mahar tersebut karena mahar menggunakan tiket hanyalah sebagai mahar tambahan saja dan juga tidak bermanfaat karena hanya berupa tiket konser dan cenderung menghamburkan uang karena tiket yang dibeli bukanlah harga yang murah serta banyak beranggapan mengenai musik itu haram.

**Kata Kunci : Mahar, Maskawin, Perkawinan, Tiket.**

## ABSTRAK

**Dimas Febriansyah, Nim. 1119073**, "Giving dowry in the form of Coldplay concert tickets from the wedding of Faridzky Adhi Baskara and Anestasia Ayu Widyadhana", Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, K.H State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Ahmad Umardani, M.Sy.

A dowry is a gift from the prospective groom to the prospective bride, either in the form of services or goods that do not conflict with the teachings of the Islamic religion. The dowry using concert tickets in marriage occurred last month. This has caused a stir among the public, especially on social media, regarding the wedding dowry with Coldplay concert tickets. Because basically the question regarding the dowry in the form of Coldplay concert tickets is as follows: What are the provisions of Islamic law regarding giving a wedding dowry in the form of Coldplay concert tickets.

This research uses the library research method, namely collecting information and data in depth through various literature such as journals, books, documents, the internet or other things that are appropriate and included in the discussion of the problem topic that the researchers discussed, namely regarding giving a wedding dowry using Coldplay concert tickets.

The results of this research show that there are two different opinions regarding the law of giving a dowry in the form of Coldplay concert tickets at the wedding of Faridzky Adhi Baskara and Anestasia Ayu Widyadhana, some allow it and some do not. This is related to the law of watching music. As according to the Hanafiyah Madzhab regarding the dowry for music tickets, whether it is halal or haram, actually listening to music is makruh for Hanafiyah (the law must be avoided) and is not said to be haram. However, among the Hanafiyah, opinions about whether music is halal or haram also vary regarding its status.

Therefore, the author concludes that the dowry using concert tickets does not affect the validity of the dowry because the dowry using tickets is only an additional dowry and is also not useful because it is only a concert ticket and tends to waste money because the tickets purchased are not cheap and many people think that about music being haram.

Keywords: Dowry, Dowry, Marriage, Tickets.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, serta karunia dan ridho-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc, MA., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya dan arahnya ntuk memberikan bimbingan kepada penukisan dalam menyelesaikan Skripsi.

5. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memebrikan ilmunya kepada penulisan dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan baik.

Akhir kata penulis memanjatkan do'a kepada Allah Swt dan semoga segala bentuk bantuan memberikan balasan berupa amal yang berlipat ganda kepada mereka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi para pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 24 Januari 2024


Peneliti



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRPISI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori .....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TEORI UMUM TENTANG MAHAR PERNIKAHAN</b> .....	13
A. Pengertian Mahar.....	13
B. Dalil – Dalil dan Dasar Hukum Tentang Mahar .....	15
C. Sejarah Mahar.....	19
D. Kadar Mahar Menurut Para Ulama .....	22
E. Syarat – Syarat Mahar .....	24
F. Macam – Macam Mahar.....	27
G. Macam – Macam Mahar Di Indonesia .....	33
H. Kedudukan Mahar .....	43

<b>BAB III MAHAR PERNIKAHAN TIKET COLDPLAY DARI PERNIKAHAN FARIDZKY ADHI BASKARA DAN ANESTASIA AYU WIDYADHANA .....</b>	<b>45</b>
A. Proses Munculnya Pemberian Mahar Tiket Cold Play.....	45
B. Nilai Mahar Menggunakan Tiket Cold Play.....	48
C. Mahar Saat Terjadinya Pemberian Tiket sebagai Mahar Pernikahan	50
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>52</b>
A. Posisi Mahar yang berupa tiket Coldplay pada pernikahan pasangan Faridzky Adhi Baskara dengan Anastasia Ayu Widyadana .....	52
B. Ketentuan hukum Islam terhadap pemberian mahar pernikahan dengan tiket konser coldplay.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Simpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam agama Islam dijelaskan bahwa pernikahan ialah akad ataupun perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan antara hubungan kedua belah pihak dengan berdasarkan kerelaan dari keduanya. Sedangkan menurut Fiqih pernikahan sebenarnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada laki-laki memiliki dan menikmati secara halal seorang wanita yang dicintainya.<sup>1</sup>

Proses perkawinan memiliki syarat-syarat yang harus dilakukan atau bisa disebut sebagai rukun pernikahan. Rukun pernikahan yaitu yang pertama niat menikah karena Allah Swt dan Rasul, kedua harus adanya kedua calon mempelai, ketiga adanya ijab qabul, keempat adanya wali nikah yang wajib bagi mempelai perempuan, kelima wajib adanya saksi minimal 2 orang saksi dalam proses pernikahan.<sup>2</sup> Suatu pernikahan haruslah terpenuhi 5 ketentuan dalam rukun nikah tersebut jika tidak terpenuhi salah satu dari syarat rukun pernikahan tersebut maka bisa dikatakan pernikahan tidak sah. Terlepas dari rukun pernikahan ada hal yang sifatnya wajib diberikan akan tetapi tidak termasuk dalam rukun pernikahan yaitu mahar.

---

<sup>1</sup> Dr. H.A.Kumedin Ja'far, S.Ag., M.A., Hukum Perkawinan di Indonesia, ( Sukabumi, Bandar Lampung :Arjasa Pratama, 2021), hlm 13

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, ( Malang : UMM Perss, 2020 ), Hlm 24

Mahar merupakan harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan ataupun penghargaan atas kesediannya untuk dihalalkan dan dinikahi. Sedangkan dalam Pasal 1 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai pengertian mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki yang diberikan kepada perempuan dalam menjalin ikatan pernikahan, dan juga pemberian dari calon pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang asalkan tidak bertentangan dengan hukum.<sup>3</sup>

Pemberian mahar dalam pernikahan secara Islam tidak memiliki batasan yang harus diberikan kepada istri, akan tetapi mahar tidak boleh merendahkan pihak istri juga. Beberapa pandangan madzhab pemberian mahar dalam batasannya berbeda-beda.

Menurut pendapat dari madzhab Syafi'i berpandangan bahwa tidak ada batasan untuk pemberian mahar bahkan madzhab Syafi'i menegaskan bahwasanya apapun yang berharga bisa dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan yang terpenting mahar itu atas kerelaan dari sang mempelai perempuan.<sup>4</sup> Sedangkan menurut madzhab Hanafi berpendapat bahwa pemberian mahar haruslah ada batasannya minimal pemberian mahar 10 dirham.<sup>5</sup>

Dalam praktik di masyarakat, pemberian mahar biasanya berupa seperangkat alat sholat, emas dan uang tunai. Karena mahar-mahar tersebut masih bisa terjangkau oleh pihak laki-laki dan juga dianggap tidak merendahkan

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30 Tentang Mahar

<sup>4</sup> Sifa Maharani, Konsep Mahar menurut Imam Syafi'i dan relevansinya dengan kompilasi huku Islam, ( IAIN Ponorogo,2018), hlm 6-7

<sup>5</sup> Dr. Muhammad Utsman, Fiqih Wanita Emat Madzhab, ( Jakarta : PT. Elex Media Koputindo, 2017), hlm 278

pihak perempuan. Akan tetapi, baru-baru ini masyarakat dihebohkan oleh penggunaan mahar berupa tiket konser. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Mei 2023 di Samisara Grand Ballroom Kuningan, Jakarta. Tiket yang digunakan untuk mahar pernikahan tersebut berupa tiket coldplay, yang akan menggelar konser di Indonesia pada akhir tahun 2023. Hal ini menjadi sebuah fenomena baru di Indonesia.<sup>6</sup>

Pernikahan dengan menggunakan mahar berupa tiket konser coldplay itu dilakukan oleh pasangan Faridzky Adhi Baskara dengan Anestasia Ayu Widyadana. Mahar berupa tiket coldplay bukanlah mahar utama dalam pernikahan tersebut akan tetapi, dimasukan kedalam mahar tambahan. Karena dalam pemberian mahar masih ada mahar lain yaitu emas 21 gram serta seperangkat sholat. Jika dibandingkan, antara tiket dengan emas masih maka akan lebih bermanfaat emas, oleh karena itu mahar tiket konser coldplay ini dijadikan sebagai mahar tambahan bukan mahar pokok dalam pernikahan ini. Mahar berupa tiket konser bukanlah satu-saatunya mahar, sehingga status mahar tiket lebih bersifat sebagai pelengkap saja dari pada mahar yang lainnya, meskipun demikian penulis sangat tertarik mengkaji tentang, bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pemberian mahar pernikahan dengan tiket konser coldplay.

---

<sup>6</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230522121047-33-439404/tiket-konser-coldplay-jadi-mas-kawin-pernikahan-pasangan-ini>, di akses pada 26 Januari 2024 Pukul 14:21 WIB.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana hukum pernikahan mahar pernikahan dengan tiket konser coldplay dalam perspektif hukum islam??

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk memahami bagaimana ketentuan hukum Islam dalam pernikahan Faridzky Adhi Baskara dengan Anastasia Ayu Widyadana.

### 2. Kegunaan Penelitian

Sebagai acuan dalam problematika yang membahas mengenai mahar tiket dalam hukum Islam

- a. Memberikan pemahaman dan juga pengarahan mengenai mahar berupa tiket.
- b. Memberikan pencerahan dan wawasan ilmu kepada orang yang ingin mengetahui maksud sekaligus kemaslahatan dari tiket konser coldplay sebagai mahar didalam pernikahan.

## D. Tinjauan Pustaka

Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dan persoalan yang sama terkait penelitian yang dikaji sebagai berikut:

Pertama, Bima Ahadi Azhari dalam skripsinya yang berjudul “Hafalan ayat Al-Qur’an sebagai mahar perkawinan” fokus penelitian tentang bagaimana

maksud dan tujuan tentang pemberian mahar perkawinan melalui mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an dalam pandangan. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu *liberary research* karena menurut pengamatan dari peneliti ini sangat cocok untuk menggunakan metode ini dimana kajian dari permasalahan tersebut bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai mahar pernikahan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pembahasan mahar dalam pernikahan berupa mahar satu kali pakai, yang mana dalam Al-Qur'an dan hadist tidak ada yang menerangkan tentang penggunaan mahar tersebut. Penelitian ini menjadi jawaban atas pemberian mahar satu kali pakai dalam arti kemaslahatan ataupun tujuan serta maksud pemberian mahar. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu, jika penelitian ini membahas tentang penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang penggunaan tiket konser coldplay sebagai mahar pernikahan.

Kedua, M. Kevin Zulqarnain dalam skripsinya yang berjudul "Mahar jasa dalam Madzhab Hanafi dan Syafi'i" fokus penelitian tentang mahar jasa yang digunakan dalam pernikahan dalam pandangan madzhab Hanafi dan Syafi'i terkait tentang perbedaan pandangan dari 2 madzhab tersebut perihal mahar yang menggunakan jasa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian kepustakaan (*library Reasearch*) dan sifat penelitian ini termasuk deskriptif analisis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya yaitu terkait mahar pernikahan dalam sebuah perkawinan serta maksud dan tujuan dalam pemberian

mahar sekali pakai dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya dalam bentuk pandangan di skripsi diatas menggunakan pandangan madzhab Syafi'I dan Hanafi sedangkan penelitian saya tidak menggunakannya.

Ketiga, Nysa Riskiah Lakara dalam skripsi yang berjudul "Mahar Uang Panai menurut tafsir Al-Misbah (Studi Kritis Terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis)" fokus penelitian mengenai mahar panai. Uang panai bisa diartikan sebagai uang belanja yang diberikan kepada calon mempelai perempuan dan bukan merupakan mahar. Pandangan dari ulama tafsir mengenai mahar dengan uang panai tersebut, karena sudah merupakan tradisi selama tidak melanggar akidah dan syari'at maka diperbolehkan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif (empiris) dengan pendekatan fenomenologis dan kepustakaan (*library reasearch*).

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu pembahasan seputar kesahan dan ketentuan mahar dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saya lakukan yaitu mengenai tempat penelitian. Penelitian ini tempat dalam permasalahan yaitu di dalam suku Bugis dalam mahar uang panai yang mana itu sudah menjadi adat di sana. Sementara penelitian saya bertujuan untuk mengetahui maksud dan manfaat pemberian dari mahar tiket coldplay dalam pernikahan.

Keempat, Rika Rofi'atul Mukaromah dalam skripsi yang berjudul "Pemberian Mahar Nominal Uang yang sama dengan Tanggal Pernikahan dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Patrang)". Fokus penelitian ini

tentang maksud dan tujuan pemberian mahar sesuai dengan tanggal pernikahan dan dilihat dari pandangan analisis hukum Islamnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh yaitu membahas tentang tujuan dan maksud pemberian mahar dan ketentuan hukum mahar Islam. Sedangkan, perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tentang objek yang dijadikan sebagai mahar dalam permasalahan yang diambil oleh penulis dengan peneliti terdahulu.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Mahar**

Mahar berasal dari bahasa Arab yakni المهره atau biasa disebut dengan mahar. Dalam bahasa Indonesia mahar lebih dikenal dengan sebutan maskawin. Mahar memiliki beberapa makna yang dapat diartikan pengertiannya salah satunya adalah seperangkat harta atau benda yang diberikan oleh seorang calon suami kepada seorang istrinya dengan simbolis untuk menunjukkan keseriusan laki-laki terhadap wanita yang dicintainya.<sup>7</sup>

Mengenai mahar Kamal Mustafa mengutarakan pengertian mahar yaitu sebuah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya didalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.<sup>8</sup> Ketentuan tentang mahar juga dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon

<sup>7</sup> Jamaluddin, Buku ajar hukum perkawinan, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 70

<sup>8</sup> Ahmad Azharuddin Latief dkk, Pengantar Fiqih (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN, 2005), hlm 216

mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak.<sup>9</sup>

Kesimpulannya dari berbagai pengertian mahar pernikahan di atas yaitu mahar dalam pernikahan memang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya hal itu dilakukan sebagai penghormatan atas kemauannya untuk menikahi. Karena mahar pernikahan diucapkan dalam sighat akad nikah sebagai persetujuan antara calon istri dan calon suami.

Ulama fikih sepakat mahar terbagi menjadi dua macam dari segi pengucapannya, yaitu *mahar musamma dan mahar mitsil* (sepadan). *Mahar Musamma* yaitu mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad atau mahar yang dikatakan jumlahnya pada waktu akad nikah. *Mahar mitsil* yaitu mahar yang tidak disebutkan jumlahnya pada saat sebelum ataupun terjadi pernikahan, mahar yang kadar atau jenisnya diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan melihat status sosial, umur, kecantikan. *Mitsil* artinya sama, kalau mahar saudara perempuan seibu dan seayah waktu menikah berupa 70 gram emas, maka mahar mitsil perempuan yang nikah berikutnya juga sama berupa 70 gram emas.<sup>10</sup>

Pemberian mahar dibagi menjadi dua jenis, yaitu mahar dalam bentuk benda-benda yang berwujud dan mahar dalam bentuk pemberian manfaat. Benda yang dijadikan mahar haruslah jelas dan memiliki nilai yang dapat

---

<sup>9</sup> Firman Arifandi, Serial Hadist Nikah 4 : Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 8

<sup>10</sup> Syarifudin, Amri, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana (2009) .hlm.89.

ditukarkan, seperti barang benda milik pribadi dari calon suami dan bukan merupakan benda yang dilarang atau memiliki keharaman seperti sepeda motor dari hasil curian yang kemudian dijadikan menjadi sebuah mahar dalam pernikahan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>11</sup> Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi serta data secara mendalam melalui berbagai literatur seperti berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen, internet atau lainnya yang sesuai dengan topik permasalahan yang peneliti bahas yaitu mengenai mahar pernikahan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu meneliti kondisi objek atau fenomena yang terjadi pada objek yang akan diteliti.<sup>12</sup> Pendekatan ini dipakai dan dipilih oleh peneliti untuk bisa menjelaskan mengenai kejadian, proses terjadinya dan perilaku dari pasangan yang melakukan mahar pernikahan menggunakan tiket konser coldplay ini.

Secara umum penelitian ini menggunakan norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 25

<sup>12</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 161

di dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.<sup>13</sup>Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positif.<sup>14</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dikaji. Data sekunder mencakup literatur buku-buku, jurnal, internet dan lainnya serta dari sumber data yang sudah ada.<sup>15</sup> Sumber data tersebut mengenai mahar pernikahan serta menyesuaikan dengan topik pembahasan yaitu tentang mahar pernikahan menggunakan tike konser coldplay.

### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah buku atau lainnya (pustaka). Subjek penelitian ini adalah buku atau lainnya yang berkenaan dengan mahar bernikahan seperti buku-buku fiqih Munakahat, Fiqih Islam atau lainnya, sedangkan objek penelitiannya berkaitan dengan mahar berupa tiket konser coldplay dalam pernikahan.

---

<sup>13</sup> Masyhuri dan Zainudi, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: refika Aditama; 2011), hlm. 150

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 105

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 128

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang didapatkan untuk dikelompokkan dalam pengumpulan data melalui studi dokumen yaitu dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur, jurnal, artikel ilmiah, internet, dan lainnya yang berkaitan mahar dan mahar menggunakan tiket konser coldplay yang dijadikan sebagai pedoman analisis dalam penelitian ini.<sup>16</sup>

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis data, dimana penulis mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian dapat digunakan cara mengorganisasikannya secara sistematis untuk analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Untuk sampai pada kesimpulan tentang masalah yang penulis teliti.

## G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, didalamnya memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, Subjek dan Obek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TEORI UMUM TENTANG MAHAR PERNIKAHAN, didalamnya menjelaskan tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, Sejarah

---


<sup>16</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 106.

mahar, kadar mahar menurut para ulama, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, macam-macam mahar di Indonesia, kedudukan mahar.

BAB III HASIL PENELITIAN, didalamnya memuat mengenai proses munculnya pemberian mahar tiket coldplay, nilai mahar menggunakan tiket konser coldplay, proses pemberian tiket konser coldplay sebagai mahar pernikahan.

BAB VI ANALISI TENTANG MAHAR PERNIKAHAN MENGGUNAKAN TIKET KONSER COLDPLAY, didalamnya menganalisis hasil penelitian tentang ketentuan hukum Islam terhadap pemberian mahar pernikahan dengan menggunakan tiket konser coldplay.

BAB V PENUTUP, di dalamnya memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah paparkan dalam bab-bab sebelumnya dan juga saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Mahar pernikahan berupa tiket konser Coldplay pada pernikahan Faridzky Adhi Baskara dan Anestasia Ayu Widyadhana bukan merupakan satu-satunya mahar yang diberikan. Pada hari pernikahan, terdapat mahar utama berupa logam mulia seberat 21 gram, dan seperangkat alat sholat, kemudian ditambahkan mahar berupa tiket konser Coldplay.

Menurut perspektif hukum Islam, pemberian mahar berupa tiket konser Coldplay sebenarnya tidak bertentangan dengan kriteria-kriteria mahar yang ditetapkan, seperti memiliki nilai atau harga, barang yang suci dan halal, dimiliki sendiri bukan milik orang lain, serta jelas letak dan bentuk maharnya. Namun, dari sudut pandang kemanfaatannya pemberian ini tidak begitu bermanfaat bahkan cenderung menghambur-hamburkan harta. Disamping itu dari sisi hukum, menurut madzhabnya ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran

Edukasi dan kesadaran, perlu adanya edukasi dan kesadaran terkait nilai-nilai tradisional dalam pemberian mahar, sekaligus pemahaman mendalam terhadap ajaran agama Islam terkait hal tersebut.

Penerapan kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan lembaga terkait dapat mempertimbangkan membuat kebijakan yang mengatur pemberian mahar dalam

pernikahan, sehingga tetap sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan budaya yang berlaku.

Sebaiknya ketika akan memberikan mahar mempertimbangkan dari segi kemanfaatannya tidak hanya karena unsur penerimaan/kepopuleran saja.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Azzam Muhammad, Aziz dan Wahhab Abdul Sayyed. *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Al-Habsyi Baqir, Muh. *Fiqh Praktis Menurul Alquran, As-sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung : Mizan. 2002.
- Ali hasan, Muhammad. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Media Group. 2006.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 4: Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Azharuddin Latief, Ahmas. dkk. *Pengantar Fiqih*. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia.. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Gema Risalah Pers. 1989.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2019.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Fauzil Adhini, Muhammad. *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2005.
- Ghozali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Hasanah, Nur. *Halalkanlah Diriku Wahai Calon Imamku*. Jakarta: Viscota Publishing. 2017.
- Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Terjemah Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2011.
- Karim, Muhammad dan Nur Hadi. *Mahar Servis dalam Pernikahan*. Pekanbaru: Guepedia. 2020.

Kartono, Achmad. *Fiqih Kontemporer Prespektif Empat Madzhab*. Jakarta: PT Bumi Askara. 2022.

Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30 Tentang Mahar.

Kumedin, Ja'far. *Hukum Perkawainan di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha ilmu. 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. 2020.

Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart. 2019.

Rahman Ghazali, Abd. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003.

Rohman, Holiur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: Kencana. 2021.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Sleman: CV Budi Utama. 2017.

Syarifudin, Amri. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta : Idea Press. 2009.

Utsman, Muhammad. *Fiqih Wanita Empat Madzhab*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.

Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Imprint Kawan Pustaka.

Zain, Abdullah. *Memikat Hati Pelanggan Ala Rasulullah*. Yogyakarta: Safira. 2016.

Zaitunah, Subhan. *Mengagas Fiqh pemberdaya Perempuan*. Jakarta: El- Kahfi. 2008.

## **SKRIPSI**

Dika, Prasetio. “*Mahar dengan uang digital dalam prespektif hukum Islam*”, Skripsi, UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten, 2021. Diakses dari <http://repository.uinbanten.ac.id/7941/2/2.%20Lampiran%20Depan.pdf> .

Hakim, Luqman. “*Konsep mahar dalam Al- qur'an dan relevansinya dengan komplikasi hukum Islam*”, Skripsi, UIN Malik Ibrahim Malang, 2020. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/11481/1/12210020.pdf> .

Ilham, Majid. “Mahar Akun Youtube dalam Prespektif Masalah Mursalah”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65389> .

Wardatuh Rusydah, Afina. “Batas Minimal Mahar dalam kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki dan Hanafi Prespektif Maqasid syari’ah”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/55040/1/16210044.pdf> .

Zaimatul, Mulhimah. “Mahar pernikahan Berupa Saham dalam Prespektif Masalah Mursalah”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/26611/1/16210197.pdf> .

Zulqarnain Kevin, Muhammad. “Mahar Jasa dalam Prespektif Madzhab hanafi dan syafi’i”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/7435/1/SKRIPSI.pdf> .

## WEBSITE

CNB Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20210603100656-33-250217/lagi-heboh-viral-mahar-nikah-beauty-vlogger-saham-305-lot> di akses pada 30 Oktober 2023 pukul 13:32.

Kompas TV, <https://www.kompas.tv/entertainment/407321/asal-usul-nama-coldplay-band-asal-inggris-yang-bakal-konser-di-jakarta> , diakses pada 30 September 2023, pukul 14:22.

Kompas Tv, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/23/160000965/viral-video-tiket-konser-coldplay-jadi-mahar-pernikahan-ini-kata-pengantin?page=all>, di akses pada hari Jum’at 20 Oktober 2023 pukul 10:02.

PoemsID, [https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/Newsletter/v10/Vol109\\_caramemberimaharsaham.html](https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/Newsletter/v10/Vol109_caramemberimaharsaham.html), di akses pada 30 oktober 2023, pukul 13:27.

Tribunnews, <https://madura.tribunnews.com/2023/05/25/pengantin-jadikan-tiket-coldplay-sebagai-mahar-nikah-saran-ortu-suami-hingga-jadi-kejutan> , pada hari Rabu 8 November 2023, Pukul 16:15.

<https://youtu.be/6KN5JkWGgU?si=3sYDaeACGb-NmITT>

<https://youtu.be/j4mSSdEtcq0?si=L-bYvF2Pm9G-fgGh>

<https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20230523173746277953074/cerita-di-balik-viral-tiket-coldplay-jadi-mahar-pernikahan>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Profil

Nama : Dimas Febriansyah

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 10 Februari 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Poncol, JL. Teratai Gg 10 No.15 Kota Pekalongan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

No Hp : 082226786249

E-mail : dimasfebrian751@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

SD ISLAM 05 Pekalongan : 2008- 2013

SMP ISLAM Pekalongan : 2013-2016

SMA ISLAM Pekalongan : 2017-2019

### Pengalaman Organisasi

UKM SPORT UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan : 2020-2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

